

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- : Bahwa KPU Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 69/PP.07-BA/3303/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 200).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Berdasarkan lampiran tersebut, total pemilih di Kabupaten Purbalingga yang tercakup dalam 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan berjumlah 798.905 pemilih, terdiri dari 402.891 pemilih laki-laki dan 396.014 pemilih perempuan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.
 - Keputusan KPU Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025 terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB, dengan jumlah pemilih sebanyak 798.905 (L: 402.891, P: 396.014) yang tersebar di 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan.
 - Lampiran 1 halaman.